



**PENETAPAN**

Nomor 1503/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat pencabutan dari Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 1503/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 710/184/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) tinggal bersama di

*Hlm. 1 dari 5 hlm./Pen./No.1503/Pdt.G/2016/PA.Slw*



rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 4 bulan, namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2014 Tergugat pergi dengan seizin Penggugat akan bekerja di Medan, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat lagi dan tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa selama 1 tahun 6 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berulang kali mencari Tergugat dan sudah berusaha menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Karenanya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

*Hlm. 2 dari 5 hlm./Pen./No.1503/Pdt.G/2016/PA Slw*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim membaca Akta Pencabutan Perkara, tanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan panitera Pengadilan Agama Slawi

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Akta Pencabutan Perkara, tanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan panitera pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara telah diatur sebagaimana dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah Nomor : 1503/Pdt.G/2016/PA.Slw harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat

*Hlm. 3 dari 5 hlm./Pen./No.1503/Pdt.G/2016/PA.Slw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 1503/Pdt.G/2016/PA.Slw. dari Penggugat
2. Menetapkan perkara nomor: 1503/Pdt.G/2016/PA.Slw telah selesai karena dicabut
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1438 H., oleh oleh Drs. KHAERUDIN, M.HI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs.NURSIDIK, MH.dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

*Hlm. 4 dari 5 hlm./Pen./No.1503/Pdt.G/2016/PA.Slw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.NURSIDIK, MH.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 291.000,-</b>

*Hlm. 5 dari 5 hlm./Pen./No.1503/Pdt.G/2016/PA Srw*